



#### PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/47/PIOSKh/DPMPTSP/XI/2023

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS KEPADA SKH PUTRA PUTRI MANDIRI

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

#### Menimbang

•

- a. Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus, SKh. Putra Putri Mandiri yang beralamat di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka perlu diberikan izin;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus, SKh. Putra Putri Mandiri.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010):
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
- 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
- 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
- 18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
- 19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).
- Surat permohonan Ketua Yayasan Putra Putri Cerdas Mandiri, Tanggal 06 Oktober 2023 perihal Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Izin Operasional Sekolah Khusus, yang kami terima tanggal 6
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor: 421/4315-Dindikbud/2023 Tanggal 16 November 2023 Perihal Rekomendasi Teknis, yang kami terima tanggal 16 November 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus, kepada :

Oktober 2023.

a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Putra Putri Cerdas Mandiri

b. Nama Sekolah : SKh. Putra Putri Mandiri

c. Alamat : JL. Aneka Warga No. 51 RT/RW 5/011 Kelurahan Ciputat

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

d. NIB : 0206000991814

Memperhatikan

**KEDUA** 

- Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
  - 4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
  - 5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
  - 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan;
  - 7. Mela<mark>porkan pelaks</mark>ana<mark>an Pendidikan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.</mark>

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Pemegang/penerima izin selaku pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Apa<mark>b</mark>ila di<mark>kemud</mark>ian hari terdapat kekeliruan d<mark>ala</mark>m Kepu<mark>t</mark>usan ini, akan dilakukan

perb<mark>a</mark>ikan seb<mark>aga</mark>imana mestinya.

KETUJUH : Kep<mark>ut</mark>usan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<mark>Sera</mark>ng, 21 Novem<mark>b</mark>er 2023

Q W A

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Pj. Gubernur Banten;
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- 4. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
- 5. Walikota Tangerang Selatan;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

#### Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).

Halaman: 3 dari 3